



SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0105.AH.02.01 Th. 2010 Tanggal 21 Januari 2010

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011

KANTOR JALAN PADAT KARYA RT. 01 RW. 02
TIDENG PALE TIMUR
HP. 081 253 883 882

TANA TIDUNG 77152

SALINAN

A K T A

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
HARAPAN BUNDA

NOMOR : 04.

TANGGAL : 30-11-2011.

71

**PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" HARAPAN BUNDA "**

Nomor: 04

**SURYATI. SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG**



- Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh November tahun---
Dua ribu sebelas (30-11-2011), Pukul Sembilan lewat tiga---
puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah (09:35) Wita. -----

- Menghadap kepada saya SURYATI, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Tana Tidung, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir dari akta ini:-----

Bu Nyonya KUMALA SARI, Lahir di Tanjung Pelas, pada tanggal
dua puluh sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat (29-05-1984), Ibu Rumah Tangga, ----
bertempat tinggal di Tana Tidung, Jalan Jendral -----
Suwirman, Rukun Tetangga (RT) VI, Kelurahan/ Desa Tideng
Pale, Kecamatan Sessayap, pemilik Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: 6404016905840001; -----

- Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib,---
Penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu -----
perkumpulan orang-orang atau "Een Vereniging Van Personen"--
yang diatur dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini memakai nama: -----
"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA"
yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Amantawa-
66 Langgar, Rukun Tetangga (RT) I, Rukun Warga (RW) I, -
Kecamatan Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi -

SURYATI. SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut -----
"Perkumpulan". -----

2. Dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di --
tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus ----
dengan persetujuan Badan Pendiri. -----

----- SAAT DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 2 -----

- Lembaga ini didirikan sejak tanggal tiga belas Juni tahun
dua ribu sebelas (13-06-2011) dan didirikan untuk jangka---
waktu yang tidak ditentukan lamanya, sampai ada pembubaran-
dari para pengurusnya. -----

----- A S A S -----

----- Pasal 3 -----

- Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar-
1945 (Seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

1. Memberikan lingkungan dan sarana bermain yang sesuai --
dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak Usia----
dini; -----

2. Memperluas jangkauan layanan pendidikan usia dini ----
terutama untuk daerah yang belum terjangkau layanan ---
pendidikan usia dini. -----

3. Memperkuat kemampuan dan merangsang perkembangan anak--
Usia Dini.-----

4. Agar anak mampu berpikir logis, tertulis, memecahkan --
masalah dan memberi alasan sebab akibat. -----

5. Agar anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya-
akan ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan mencintai sesama.-

- Adapun maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini adalah-
untuk: -----

SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan yang berintegrasi dengan layanan kesehatan dan gizi Anak-Anak Didik.

2. Mengupayakan peningkatan kemampuan, peningkatan kesadaran orang tua serta partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan anak-anak.

3. Mengembangkan potensi anak sedini mungkin agar kelak siap memasuki pendidikan dasar.

- Disamping itu untuk mewujudkan Anak Usia Dini yang cerdas, sehat, beriman, berbudi pekerti yang luhur, sopan santun dalam bertingkah laku serta siap memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pasal 4

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga ini, maka lembaga ini akan berusaha dalam kegiatan atau usaha:

- PENDIDIKAN:

a. Membuka Sekolah Anak Usia Dini.

b. Membuka Taman bermain bagi Anak Usia Dini;

c. Melaksanakan Perpustakaan, dan mengadakan Taman

Bacaan;

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 5

1. Kekayaan Lembaga ini berasal dari:

a. Modal dasar sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

b. Jumlah-jumlah lain yang akan ditambahkan pada pangkal-kekayaan tersebut.

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Lembaga dapat diperoleh dalam bentuk uang dan/atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:

- a. Sumbangan-sumbangan dari badan-badan pemerintah, -----
| swasta atau perorangan, yang tidak bersifat mengikat. -----
- b. Hibah, wasiat dan lain-lainnya, yang diserahkan -----
| kepada Lembaga yang tidak bertentangan dengan hukum --
| waris; -----
- c. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Lembaga sendiri-
| dan hasil lainnya yang sah; dan -----
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
| Dasar ini, Lembaga dan/atau peraturan perundang -----
| undangan yang berlaku. -----
- e. Kekayaan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan
| ayat 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud --
| dan tujuan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4-
| Anggaran Dasar ini. -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 6 -----

1. Lembaga ini didirikan oleh para pendiri yang tercakup --
| dalam suatu badan pendiri; -----
2. Badan Pendiri terdiri dari : -----
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini; -----
 - b. Mereka yang duduk dalam badan pengurus harian lembaga
| ini dan/atau mereka yang telah memberikan jasa- ----
| jasanya yang berguna bagi kelestarian usaha lembaga -
| ini; -----
3. Badan Pendiri merupakan Badan tertinggi dalam lembaga---
| ini dan juga merupakan penasehat dalam penyusunan -----
| "Policy" Lembaga dan sekaligus merupakan organ badan ---
| pengurus untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----
4. Untuk pertama kalinya semua anggota badan pendiri-----
| Lembaga merangkap dan merupakan anggota badan pengurus--
| anggota badan pengurus harian yang bertanggung jawab ---

SURYATI. SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

sebagai mana dinyatakan dalam anggaran rumah tangga Lembaga. -----

5. Anggota Badan pendiri boleh ditambah berdasarkan persetujuan bersama dari para pendiri Lembaga ini. -----

----- BADAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Lembaga ini dipimpin dan dikelola oleh suatu badan pengurus harian yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dibantu oleh beberapa staf pembantu umum maupun staf ahli. -----

2. Badan Pengurus Harian diangkat untuk 2 (dua) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dicalonkan kembali untuk dipilih. -----

3. Keanggotaan Badan Pengurus Harian berakhir karena :-----

- Habis masa kerjanya; -----
- Atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari badan Pendiri Lembaga; -----
- Meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampunan (curatele). -----
- Diberhentikan menurut keputusan suara terbanyak dari rapat badan pengurus atau secara terbanyak dari rapat badan pengurus atau secara referendum setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. --

----- HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketua berhak mewakili Badan Pengurus Harian di dalam maupun di luar Pengadilan dan arena itu berhak untuk melakukan tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun

SURYATI. SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

- tindakan pemilikan(daden van eigendom) akan tetapi, -----
dengan pembatasan, bahwa untuk: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga. ---
 - b. Membeli, Menjual, memberatkan atau dengan jalan lain-
| melepaskan hak atas nama Lembaga. -----
 - c. Menggadaikan harta kekayaan Lembaga haruslah -----
| bertindak bersama-sama dan mendapat persetujuan ----
| tertulis terlebih dahulu dari Badan Lembaga -----
 2. Untuk kelancaran tugasnya Ketua bersama Sekretaris -----
| berhak membuka rekening pada salah satu bank swasta/ ---
| Pemerintah dengan membuat, menandatangani cek/giro, ----
| semuanya atas persetujuan bendahara lembaga. -----
 3. Badan Pengurus harian berkewajiban menjalankan -----
| peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar -
| Lembaga. -----
 4. Badan pengurus harian berkewajiban mengatus dalam -----
| peraturan rumah tangga semua hal yang belum diatur dalam
| anggaran dasar lembaga. -----
 5. Badan Pengurus harian wajib mengurus, menjaga dan -----
| memlihara segala harta, benda milik lembaga. -----
 6. Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris bertanggung jawab -
| atas kelangsungan hidup sekolah/ Lembaga-lembaga -----
| pendidikan yang didirikan/ dibuka oleh lembaga. -----
 7. Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris berhak mengangkat/-
| memberhentikan pekerja/pegawai Lembaga dengan -----
| persetujuan terlebih dahulu dari badan Pendiri Lembaga.-
 8. Surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua dan-
| Sekretaris kecuali tentang pemasukan dan pengeluaran ---
| uang, diperlukan turut sertanya Bendahara -----
| menandatanganinya. -----

SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

9. Tiap akhir tahun Ketua/ Wakil Ketua bersama Sekretaris--
memberikan laporan hasil usaha pekerjaannya pada Badan,
Pendiri Lembaga yang telah dikerjakannya serta Usaha
usaha yang sedang/ akan berjalan dan rencana yang akan
dilanjutkannya.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGAN JAWABAN

Pasal 9

1. Buku-buku lembaga yang dimulai pada permulaan tahun dan
ditutup pada akhir tahun, untuk pertama kalinya dimulai
pada tanggal tiga puluh satu Desember Dua ribu sebelas -
(31-12-2011).
2. Setelah Buku-buku tersebut ditutup, secepat mungkin akan
tetapi seambat-lambatnya pada akhir bulan tahun
berikutnya, badan pengurus harus sudah menyiapkan neraca
dan perhitungan kekayaan Lembaga yang disampaikan
pengesahannya.
3. Setelah neraca dan perhitungan kekayaan tersebut
disahkan, maka badan pengurus dibebaskan dari
pertanggungungan jawab mengenai pekerjaan-pekerjaan yang
telah dilakukan dalam tahun buku yang bersangkutan.

RAPAT BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 10

1. Rapat badan pengurus harian diadakan sekurang-kurangnya
3 (tiga) kali dalam satu tahun, dan setiap saat bila
mana keadaan menghendakinya dengan dihadiri sekurang-
kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota pengurus yang
mengajukan usul kepada Ketua secara lisan untuk
mengadakan Rapat.
2. Rapat badan pengurus harian diadakan juga setiap waktu--
yang dipandang perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya
2 (dua) orang anggota badan pengurus harian.

SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

3. Dalam semua rapat, Ketua yang memegang pimpinan dan ---
jika Ketua tidak hadir, rapat dipimpin oleh seorang ---
anggota lain yang dipilih oleh dan diantara yang hadir. -
4. Kecuali jika ditentukan yang berlainan, maka untuk ----
mengambil sesuatu keputusan yang sah, rapat badan ----
pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih --
dan separuh dari jumlah anggota badan pengurus harian --
5. Masing-masing anggota badan pengurus harian berhak untuk
mengeluarkan satu suara. -----
6. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----
7. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang
(sama banyak) maka pemungutan suara dilakukan untuk ----
kedua kalinya dan jika hasilnya tetap sama, maka -----
keputusan diambil dari rapat. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 11 -----

1. Untuk merubah atau menambah anggaran dasar Lembaga ini, -
maka harus diselenggarakan rapat badan pengurus harian -
yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang -----
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah pengurus, dan untuk hal mana harus mendapat ----
persetujuan terlebih dahulu dari badan Pendiri. -----
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas hanya-
sah jika usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang- --
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara pengurus-
yang hadir. -----
3. Maksud dan tujuan dari Lembaga ini yang teermaksud dalam
pasal 4 diatas tidak boleh diubah, kecuali bilamana ----
perubahan itu hanya mengenai susunan kata-kata belaka. --

P E M B U B A R A N -----

Pasal 12 -----

SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan satu keputusan rapat badan pengurus harian yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembubaran itu harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) -- dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil, jika menurut keyakinan rapat dimaksud, tujuan Lembaga ini tidak dapat dicapai lagi atau maksud itu dapat ---- diselenggarakan dengan lebih sempurna dengan cara lain. -

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN -----

Pasal 13 -----

--- Jikalau Lembaga ini dibubarkan, badan pengurus Lembaga - berkewajiban mengatur dan menyelesaikan semua hutang ---- piutang dan mempergunakan sisa kekayaan berdasarkan rapat - pembubaran dengan mengiokat asa Lembaga, cara penggunaan -- sisa kekayaan harus mendapat persetujuan tertulis dari ---- badan Pendiri. -----

P E N U T U P -----

Pasal 14 -----

--- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ---- Anggaran Dasar ini maupun Anggaran Rumah Tangga dan dalam - peraturan-peraturan lainnya, akan diputuskan oleh Badan --- Pendiri dan Badan Pengurus Lengkap. -----

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 Anggaran Dasar - ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pendiri, telah - diputuskan sebagai Anggota Pengurus dengan susunan sebagai berikut : -----

1. Badan Pendiri : 1. Tuan BAKTI.A; -----
| 2. Nyonya MARIANA; -----

| 2. Badan Pengurus : -----
| Ketua : Nyonya KUMALA SARI; -----

SURYATI. SH., M.Kn
OTARIS TANA TIDUNG

Sekretaris : Nona SALBIAH; -----

Bendahara : Nyonya BAHRIAH.S, Pd; -----

- Pengangkatan anggota Pendiri tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

--- Keputusan Lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiri. -----

----- Pasal 15 -----

- Mengenai Akta pendiriannya ini dan akibat-akibatnya penghadap telah setuju dan semufakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor/ Kabupaten Bulungan. -----

----- Pasal 16 -----

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan-peraturan lainnya, akan diputuskan oleh badan Pendiri. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Tana Tidung, pada jam, hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona MINARIDA NOVA YUSPITA, Sarjana Komputer, Lahir di Pa'Padi, pada tanggal Delapan Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan (08-06-1988), bertempat tinggal di Kabupaten Tana Tidung, dengan Alamat Desa Gunawan, RT:001, RW:001, Desa/ Kelurahan Gunawan, Kecamatan Sesayap, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6410014806880001 ; -----

| 2. Nona DESI TRESIANI, Sarjana Ekonomi, Lahir di Samarinda, pada tanggal Satu Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (01-12-1988), bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan PM.NOOR No.15, RT: 050, Desa/ -----

SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS TANA TIDUNG

Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472054112880010; -
keduanya pegawai Kantor saya, Notaris bertempat tinggal di-
Tideng Pale, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan maupun coretan: -
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan seksama: ---

Diberikan sebagai SALINAN.-

NOTARIS DI TANA TIDUNG



[Handwritten signature]

(SURYATI, SH., M.Kn)

REG NO. : 41/PMU/24/2013
SALINAN AKTA INI TELAH DI DAFTAR
DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNG SELOR PADA HARI Selasa
TANGGAL 05.08.2013

